

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TINGKAT II BANJAR
NOMOR : 1 TAHUN 1979 SERI : A.1.

=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TINGKAT II BANJAR
NOMOR : 4 TAHUN 1977

TENTANG :

MENGUBAH UNTUK KEEMPAT KALI PERATURAN DAERAH TINGKAT II BANJAR
TENTANG MENGADAKAN DAN MEMUNGUT
PAJAK POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJAR,

Menimbang : bahwa dianggap perlu mengubah tarif pajak potong hewan disesuaikan dengan keadaan dan harga yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1974;

3. Undang-Undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **MENGUBAH UNTUK KEEMPAT KALI PERATURAN DAERAH TINGKAT II BANJAR TENTANG MENGADAKAN DAN MEMUNGUT PAJAK POTONG HEWAN .**

Pasal 1

Peraturan Daerah Tingkat II Banjar tentang Mengadakan Dan Memungut Pajak Potong Hewan tanggal 14 Pebruari 1961 Nomor 1 Tahun 1961 (Lembaran Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan tanggal 11 Mei 1963 Nomor 4 Tahun 1963) diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1967 tanggal 30 Januari 1967 dan diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1973 tanggal 11 Mei 1973 disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Januari 1974 Nomor Pem 10/3/15-16 (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 1974 tanggal 27 Pebruari 1974) , diubah pula sebagai berikut :

Pasal 4 diubah dan ditambah sebagai berikut :

Pajak Potong Hewan :

A. Untuk seekor sapi atau kerbau :

- | | | |
|-----------------------------|----------|-------|
| I. Untuk pemotong usaha |Rp. | 500,- |
| II. Untuk pemotong hajad |Rp. | 200,- |
| III. Untuk pemotong Darurat |Rp. | 200,- |

- B. Untuk seekor kuda :
- | | | |
|-----------------------------|----------|-------|
| I. Untuk pemotong usaha |Rp. | 500,- |
| II. Untuk pemotong hajad |Rp. | 200,- |
| III. Untuk pemotong Darurat |Rp. | 200,- |
- C. Untuk seekor babi :
- | | | |
|-------------------------------|----------|-------|
| I. Untuk pemotong usaha |Rp. | 300,- |
| II. Untuk pemotong hajad | | |
| 1. Babi-babi yang kurang umur |Rp. | 300,- |
| 2. . Babi-babi yang Lainnya |Rp. | 200,- |
| III. Untuk pemotong Darurat |Rp. | 100,- |
- D. Untuk Seekor Kambing dan Biri-biri :
- | | | |
|-----------------------------|----------|-------|
| I. Untuk pemotong usaha |Rp. | 200,- |
| II. Untuk pemotong hajad |Rp. | 100,- |
| III. Untuk pemotong Darurat |Rp. | 100,- |
- E. Pemotongan untuk Ibadah Qurban dibebaskan dari pajak ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Martapura, 7 Juli 1977

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK. II BANJAR,

Pj.BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANJAR,

t.t.d

t.t.d

TATANG SUYOTO

SOEINDIJO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor : 1
Tahun 1979 Seri : A1

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri
Dalam Negeri tanggal 8 Desember 1978
Nomor : Pem .10/88/28-895. Direktorat Jendral
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah

SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH,

DIREKTORAT JENDRAL PEMERINTAHAN
DAERAH,

ttd

ttd

Drs. DAMHURI
NIP.010 020 875

Drs. H. SOEMARNO

